

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan konsep yang menerangkan perilaku yang terdapat dalam diri seorang individu. Dengan teori ini akan dipelajari mengenai proses pada saat seorang individu menginterpretasikan sebab, alasan, serta peristiwa atas perilaku yang dilakukannya tersebut. Fritz Heider (1958) sebagai pengembang teori atribusi menyebutkan bahwa perilaku seorang individu nantinya akan dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan internal dirinya yaitu berbagai faktor yang asalnya dari dalam diri seorang individu, serta kekuatan eksternal yang mencakup berbagai faktor yang asalnya dari luar diri seorang individu (Martinko, Harvey dan Dasborough dalam Fahlevi, 2023).

Teori Atribusi berarti suatu usaha untuk mempelajari sebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada apa yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Teori atribusi dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan perilaku yang muncul dari wajib pajak bahwa kondisi diluar diri wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak tersebut dalam berperilaku, artinya bahwa wajib pajak akan

berperilaku bukan disebabkan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi (Aji dkk, 2021).

Kaplan et al. (1988) meneliti mengenai pajak yaitu membahas secara spesifik tentang penggelapan pajak dengan menggunakan teori atribusi, dan membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak bisa diatribusikan kepada faktor eksternal (situasional) yang menjadi pemicu niatan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi lebih tinggi. Artinya adalah, teori atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa perilaku penggelapan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak (Fahlevi, 2023)

Dalam dunia perpajakan, teori atribusi memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana perilaku seperti penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal, seperti pandangan pribadi dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak, memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana mereka menilai dan merespons kewajiban perpajakan. Misalnya, jika seorang wajib pajak memiliki pandangan negatif terhadap sistem perpajakan atau merasa tidak puas dengan cara pemerintah mengelola pajak, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan penggelapan.

Di sisi lain, faktor eksternal juga berperan besar dalam mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Situasi lingkungan, seperti tekanan sosial atau ketidakstabilan ekonomi, serta adanya kelemahan

dalam sistem perpajakan yang memungkinkan celah untuk penggelapan, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Penelitian Kaplan et al. (1988) (dalam Fahlevi, 2023) menunjukkan bahwa penggelapan pajak sering kali dipicu oleh faktor eksternal yang menciptakan kondisi atau kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, teori atribusi membantu kita memahami bahwa penggelapan pajak bukan hanya merupakan hasil dari keputusan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks dan situasi yang ada di sekeliling mereka.

### 2.1.2 Keadilan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (dalam Christina dan Ngadiman, 2022) keadilan pajak merupakan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Besarnya pajak yang dibayarkan dihitung dengan menyesuaikan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak sehingga, tidak memberatkan wajib pajak dan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak.

Gagasan mengenai keadilan dalam perpajakan merupakan hal yang paling penting dalam bidang pemungutan pajak yang efektif. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu hendaknya memberikan kontribusi terhadap pendanaan pemerintah sesuai dengan kapasitasnya

masing-masing, yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan yang diperolehnya. Konsep keadilan perpajakan mencakup keseluruhan proses perpajakan, mulai dari pemungutan pajak hingga pengalokasian penerimaan pajak, dan merujuk pada sudut pandang wajib pajak mengenai apakah pelaksanaan perpajakan pemerintah telah dilakukan secara berkeadilan (Muniroh, 2023).

Oleh karena itu, keadilan pajak dinilai mempengaruhi bagaimana wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga tidak memberatkan dan masih dalam kemampuan wajib pajak dalam membayar iuran pajak. Selain itu, wajib pajak juga membayar pajak sesuai dengan manfaat atau timbal balik yang dirasakan oleh wajib pajak.

### **2.1.3 Sistem Perpajakan**

Menurut Asyhadie (2023, h. 196-197) sistem perpajakan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Official Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus di bayar) oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak (besarnya pajak) akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.
- Ciri-cirinya sebagai berikut.
- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
  - 2) Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
  - 3) Fiskus tidak ikut campur, namun tetap mengawasi.
- c. *With Holding System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan dan menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

#### 2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang. Ketentuan berupa peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penerapan sistem *self-assessment* oleh pemerintah Indonesia menjadi penting dalam penerapan sanksi di

bidang perpajakan. Pemerintah telah mengatur dan menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Penerapan hukum dapat dilaksanakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, karena pajak mempunyai unsur paksaan di dalamnya. Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, hukum, dan pelaksanaan pemungutan harus adil (Mardiasmo dalam Fitria dan Wahyudi, 2022).

Keberadaan sanksi pajak dijadikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan memang sudah berlaku sesuai dengan standar yang berlaku umum (norma perpajakan) serta aturan tersebut ditaati dan diikuti oleh semua wajib pajak karena apabila wajib pajak melakukan pelanggaran wajib pajak yang bersangkutan akan dikenai hukuman (Resmi dalam Mirayani dan Rengganis, 2023).

Oleh karena itu, sanksi pajak menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan yang ada, sekaligus menjaga agar proses pemungutan pajak dilakukan secara adil dan tertib sesuai hukum.

### **2.1.5 Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar pajak dengan

cara yang tidak sah, seperti menyembunyikan penghasilan, melaporkan pengeluaran palsu, atau memalsukan laporan keuangan. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk denda, bunga, hingga hukuman pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan kecurangan tersebut.

Penggelapan pajak telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di berbagai negara. Karena itu, topik ini telah lama menjadi bahan penelitian akademis di negara maju maupun berkembang (Fitria dan Wahyudi, 2023).

Oleh karena itu, upaya untuk memberantas penggelapan pajak menjadi semakin penting bagi pemerintah dan otoritas pajak, guna memastikan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menjadi acuan, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul dan Nama Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Ervana, 2019)	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik Kesimpulan variabel pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan	Peneliti terdahulu meneliti tarif pajak dan pemeriksaan pajak sedangkan penulis meneliti sistem perpajakan dan terjadi perbedaan terhadap Lokasi penelitian. Penulis meneliti pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur.	Penulis dan peneliti terdahulu sama-sama meneliti keadilan pajak dan penggelapan pajak. Dan menggunakan data primer (kuisisioner).

		<p>pajak di KPP Pratama Klaten.</p> <p>Variabel Pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak secara Bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.</p>		
2	<p>Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Auliana dan Muttaqin, 2023)</p>	<p>Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan</p>	<p>Terdapat perbedaan terhadap variabel. Peneliti terdahulu meneliti religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan juga perbedaan</p>	<p>Penulis dan peneliti terdahulu sama-sama meneliti keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.</p>

		keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.	pada lokasi penelitian.	
3	Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Resiko, (Mirayani dan Rengganis, 2023)	Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif pada persepsi penggelapan pajak. Sanksi pajak berpengaruh negatif pada	Terdapat perbedaan terhadap variabel penelitian terdahulu melakukan penelitian sistem perpajakan, dan pada variabel moderasi.	Penulis dan peneliti sama-sama meneliti sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

		<p>persepsi penggelapan pajak.</p> <p>Preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak.</p> <p>Preferensi resiko memperkuat pengaruh dari sanksi pajak pada persepsi penggelapan pajak.</p>		
4	<p>Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Pepajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak, (Aji dkk, 2021)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap</p>	<p>Terdapat perbedaan terhadap variabel. peneliti terdahulu melakukan penelitian pemahaman hukum, dan motif ekonomi.</p>	<p>Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.</p>


		<p>penggelapan pajak.</p> <p>Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.</p>		
5	<p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak, (Fitria dan Wahyudi, 2022)</p>	<p>Berdasarkan pengujian dan analisis yang sudah dilakukan maka Kesimpulan hasil penelitian ialah pemahaman tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.</p>	<p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian tarif pajak, terhadap persepsi mahasiswa dan juga terdapat perbedaan dalam Lokasi penelitian.</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai keadilan pajak dan sanksi perpajakan.</p>
6	<p>Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya</p>	<p>Terdapat perbedaan terhadap variabel. peneliti terdahulu melakukan</p>	<p>Penulis dan peneliti sama-sama melakukan penelitian terhadap keadilan</p>

	<p>Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Sari dkk, 2021)</p>	<p>mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) di KPP Pratama Denpasar Timur dapat ditarik Kesimpulan mengenai Keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p>	<p>penelitian tarif pajak.</p>	<p>pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan</p>
--	---	--	--------------------------------	--

		Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ).		
--	--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- > : Secara Parsial  
 - - - - -> : Secara Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat diidentifikasi bahwa Variabel Independennya atau (X) berupa Keadilan Pajak, Sistem Pajak dan Sanksi Pajak, sedangkan Variabel Dependennya atau (Y) berupa Penggelapan Pajak.

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Secara Parsial**

Penggelapan pajak adalah masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Salah satu hal yang mungkin memengaruhi seberapa sering orang terlibat dalam penggelapan pajak adalah bagaimana mereka melihat keadilan dalam sistem pajak. Dalam teori atribusi yang menjelaskan sebab atau alasan seseorang berperilaku, keadilan pajak dinilai menjadi salah satu alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Keadilan pajak berarti sejauh mana sistem perpajakan dianggap adil dan setara oleh para wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil atau tidak transparan, mereka mungkin merasa terdorong untuk menghindari kewajiban pajak mereka sebagai bentuk ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana persepsi keadilan dalam pajak dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Ini akan membantu kita memahami cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan membuat sistem perpajakan lebih efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dkk (2021) keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

### **H1 : Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak Secara Parsial**

#### **2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Secara Parsial**

Dalam konteks perpajakan, sistem pajak memainkan peran krusial dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pengaruh sistem pajak terhadap penggelapan pajak secara parsial, guna memahami sejauh mana struktur dan mekanisme sistem perpajakan dapat mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak.

Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah sistem penilaian mandiri (*self-assessment system*), di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, peran fiskus adalah mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Jika sistem ini dianggap memadai dan sesuai dengan fungsinya, wajib pajak cenderung akan patuh dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka atau tidak berfungsi dengan baik, mereka

mungkin akan mengurangi tingkat kepatuhan mereka atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan (Sari dkk, 2021).

Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana sistem perpajakan memengaruhi perilaku wajib pajak, terutama terkait dengan penggelapan pajak. Menurut teori ini, tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti persepsi dan sikap, yang membentuk respon mereka terhadap situasi tertentu. Jika wajib pajak menilai sistem pajak mudah diakses dan jelas, mereka cenderung lebih patuh. Namun, jika sistem dianggap rumit dan sulit dipahami, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan, yang mendorong mereka menghindari pajak atau melakukan penggelapan. Persepsi negatif terhadap sistem pajak dapat menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak patuh, karena mereka merasa masalahnya terletak pada sistem yang tidak memadai. Dengan demikian, teori atribusi mengungkap bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dapat memicu perilaku penggelapan pajak.

## **H2 : Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak Secara Parsial**

### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Secara Parsial**

Dalam sistem perpajakan, sanksi pajak merupakan salah satu cara utama untuk mengatasi penggelapan pajak. Tujuan dari sanksi, baik dalam bentuk denda atau hukuman lainnya, adalah untuk memberikan

efek jera bagi wajib pajak yang mungkin tergoda untuk melakukan penggelapan. Dalam teori atribusi yang menjelaskan mengenai sebab atau alasan seseorang berperilaku dalam hal ini adalah penggelapan pajak, sanksi pajak dinilai merupakan alasan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sanksi pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif sanksi pajak dalam mengurangi kecenderungan penggelapan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini.

Rosmawati dan Darmansyah (2023) dalam penelitiannya menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Masyarakat menganggap pemerintah belum mampu mengatasi tindakan kecurangan, hal ini dikarenakan proses dalam pengusutan para oknum pajak terlalu berbelit-belit yang menimbulkan kesan lambat di mata masyarakat khususnya wajib pajak. Sehingga publik dan masyarakat menjadi berpikir negatif terhadap para aparaturnegara yang menangani kasus kecurangan salah satunya yaitu penggelapan pajak. Sanksi pajak yang adil dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, jika sanksi tersebut dapat memberikan efek jera maka wajib pajak akan takut dan menghindari sanksi pajak tersebut dengan cara patuh terhadap pajak. Oleh karena itu sanksi pajak

dapat dikatakan berpengaruh jika sanksi tersebut dapat membuat efek jera bagi wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

### **H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak Secara Parsial**

#### **2.4.4 Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Secara Simultan**

Untuk benar-benar memahami apa yang mendorong penggelapan pajak, kita perlu melihat bagaimana berbagai faktor saling terkait. Dalam teori atribusi yang mempelajari alasan individu dalam berperilaku maka, dalam tindak penggelapan pajak penelitian ini melihat tiga alasan yang menjadi alasan individu tersebut melakukan tindak penggelapan pajak. Tiga hal yang perlu diperhatikan adalah keadilan pajak, sistem pajak, dan sanksi pajak.

Keadilan pajak berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan itu adil dan transparan, sistem pajak mencakup bagaimana peraturan dan prosedur perpajakan diterapkan, dan sanksi pajak menyangkut hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketiga faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi penggelapan pajak secara bersamaan. Dengan memahami hubungan antara keadilan, sistem, dan sanksi pajak, diharapkan kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mengurangi penggelapan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka cenderung lebih memilih untuk menghindari pajak. Sistem yang rumit dan kurang transparan juga membuka peluang lebih besar untuk penggelapan, sementara sistem yang sederhana dan mudah dipahami justru mendorong orang untuk patuh. Sanksi pajak dapat membantu mencegah penggelapan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa konsisten hukuman tersebut diterapkan dan seberapa besar efek jera yang ditimbulkan, keadilan dan sistem yang baik, ditambah sanksi yang efektif, dapat secara bersamaan mengurangi penggelapan pajak.

**H4 : Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak Secara Simultan**